



P E N E T A P A N

Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 27 Juli 2018 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Ek. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang.
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK I
 2. ANAK II
 3. ANAK III
 4. ANAK IV
3. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK III dengan CALON ISTRI ANAK III PEMOHON



4. Bahwa anak Pemohon, ANAK III dengan CALON ISTRI ANAK III PEMOHON sudah saling mengenal dan mencintai selama 5 bulan lebih dengan hubungan sudah begitu dekat karena anak Pemohon, ANAK III dengan calon istrinya CALON ISTRI ANAK III PEMOHON sudah pernah melakukan hubungan badan, bahkan calon istri anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK III PEMOHON sudah dalam keadaan hamil, sehingga untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan yang berat, sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, ANAK III belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon, ANAK III dengan CALON ISTRI ANAK III PEMOHON pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.096/Kua.21.05.08/Pw.01/VII/2018
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon, ANAK III dengan calon istrinya, CALON ISTRI ANAK III PEMOHON, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih, antara anak Pemohon, ANAK III dengan calon istrinya, CALON ISTRI ANAK III PEMOHON jika tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa Pemohon dan orang tua CALON ISTRI ANAK III PEMOHON, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan ANAK III dengan calon istrinya CALON ISTRI ANAK III PEMOHON

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan SUAMI PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon



2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ANAK Illuntuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK III PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya tersebut mengingat anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK III PEMOHON belum cukup umur, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK III PEMOHON yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa CALON ISTRI ANAK III PEMOHON saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK III PEMOHON sudah mau menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK III PEMOHON;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK III PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK III PEMOHON sudah lama saling mencintai;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK III PEMOHON sudah putus sekolah dan saat ini sudah bekerja membantu orang tua sebagai XXX;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK III PEMOHON sudah siap untuk berumah tangga dan siap menjadi seorang suami dan ayah yang baik;

Bahwa CALON ISTRI ANAK III PEMOHON (calon istri anak Pemohon) yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa CALON ISTRI ANAK III PEMOHON saat ini telah berumur 18 tahun;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Ek



- Bahwa CALON ISTRI ANAK III PEMOHON ingin segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK III PEMOHON karena sudah menjalin hubungan cinta selama 5 bulan bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK III PEMOHON ingin menikah dengan CALON ISTRI ANAK III PEMOHON karena kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK III PEMOHON sudah siap untuk berumah tangga, siap untuk menjadi seorang istri dan ibu yang baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316032704070103 a.n Hamid sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 16 Januari 2018, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-096/Kua.21.05.08/PW.01/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, tanggal 03 Juli 2018, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat, dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Fatimah sebagai calon besan saksi;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama CALON ISTRI ANAK III PEMOHON dengan anak saksi yang bernama CALON ISTRI ANAK III PEMOHON;



- Bahwa sepengetahuan saksi umur anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK III PEMOHON baru 18 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon CALON ISTRI ANAK III PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK III PEMOHON sudah berhubungan sangat dekat sehingga dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa CALON ISTRI ANAK III PEMOHON tidak memiliki hubungan keluarga/nasab dengan CALON ISTRI ANAK III PEMOHON dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui CALON ISTRI ANAK III PEMOHON membantu orang tunya bertani;
 - Bahwa saksi bersedia dan siap membantu dan membimbing CALON ISTRI ANAK III PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK III PEMOHON dalam menjalani rumah tangga apabila keduanya telah dinikahkan;
2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan kenal anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK III PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengajukan dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama CALON ISTRI ANAK III PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK III PEMOHON;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK III PEMOHON baru berumur 18 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui CALON ISTRI ANAK III PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK III PEMOHON sudah lama berpacaran;
 - Bahwa keluarga CALON ISTRI ANAK III PEMOHON telah datang melamar CALON ISTRI ANAK III PEMOHON dan lamaran tersebut diterima dengan baik;



- Bahwa CALON ISTRI ANAK III PEMOHON tidak memiliki hubungan keluarga dengan CALON ISTRI ANAK III PEMOHON dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon istrinya dalam menjalani bahtera rumah tangga kelak;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunda rencana pernikahan anak Pemohon tersebut mengingat anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama CALON ISTRI ANAK III PEMOHON dengan seorang gadis yang bernama CALON ISTRI ANAK III PEMOHON karena Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak Pemohon tersebut tidak segera menikah dengan CALON ISTRI ANAK III PEMOHON karena keduanya sudah saling mencintai dan hubungannya sudah sangat dekat serta tidak ada larangan untuk menikah, dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, namun pihak Kantor Urusan Agama menolaknya dengan alasan anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK III PEMOHON belum cukup umur;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon (CALON ISTRI ANAK III PEMOHON) dan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK III PEMOHON) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut karena CALON ISTRI ANAK III PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK III PEMOHON telah pula saling kenal dan mencintai, serta menyatakan sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti P.1 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelend serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga secara formil dan materil alat bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa CALON ISTRI ANAK III PEMOHON lahir tanggal 01 Januari 2000 adalah anak Pemohon yang saat ini baru berusia 18 tahun 8 bulan dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, CALON ISTRI ANAK III PEMOHON kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX menolak untuk menikahkan anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK III PEMOHON karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX sebagaimana tersebut dalam bukti P.2, maka secara hukum, Pemohon diberi hak untuk mengajukan



permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dan di bawah sumpah sehingga kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama CALON ISTRI ANAK III PEMOHON dengan seorang gadis yang bernama CALON ISTRI ANAK III PEMOHON, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK III PEMOHON baru berumur 18 tahun. Bahwa anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK III PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK III PEMOHON telah lama saling kenal dan mencintai. Bahwa anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK III PEMOHON tidak memiliki hubungan nasab dengan CALON ISTRI ANAK III PEMOHON, tidak pernah sesusuan serta CALON ISTRI ANAK III PEMOHON tidak dalam pinangan orang lain selain dari anak Pemohon. Bahwa kedua saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK III PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK III PEMOHON bila keduanya telah menikah agar rumah tangganya bisa berjalan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya, CALON ISTRI ANAK III PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK III PEMOHON, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
2. Bahwa CALON ISTRI ANAK III PEMOHON adalah anak kandung Pemohon, dan baru berumur 18 tahun 8 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK III PEMOHON telah berhubungan begitu dekat dengan CALON ISTRI ANAK III PEMOHON dan keduanya sepakat menikah atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa keluarga CALON ISTRI ANAK III PEMOHON telah melamar CALON ISTRI ANAK III PEMOHON dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
5. Bahwa anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK III PEMOHON tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan CALON ISTRI ANAK III PEMOHON, tidak pernah sesusuan dan anak Pemohon tersebut telah siap menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK III PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK III PEMOHON tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK III PEMOHON dan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK III PEMOHON) telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya menyatakan telah siap untuk menikah dan siap menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti pula bahwa anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK III PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK III



PEMOHON sudah saling mencintai bahkan keduanya sudah sering bertemu sehingga Pemohon khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghindari terjerumusnya anak Pemohon beserta calon istrinya dalam kemaksiatan, oleh karena itu dengan alasan tersebut Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, CALON ISTRI ANAK III PEMOHON meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK III PEMOHON);

Menimbang, bahwa upaya Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut meskipun anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK III PEMOHON baru berumur 18 tahun 8 bulan, harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK III PEMOHON dengan calon istrinya, CALON ISTRI ANAK III PEMOHON agar tidak terlalu jauh menyimpang dari norma-norma agama, sekaligus agar tidak terjerumus dalam kemudharatan dan kemaksiatan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadits serta kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut;

1. Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Rasulullah S.AW. diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Kitab *Mughni al-Muhtaj*, juz III halaman 125:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء



Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a., dia berkata: Rasulullah S.A.W bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."

3. Kaidah Fiqh dalam Kitab *Fiqh As-Sunnah*, Juz II halaman 29 :

الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين وتوافق إرادتهما في الإرتبات

Artinya: "Pada hakekatnya perkawinan itu didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak (suami-istri) untuk melangsungkan perkawinan.

4. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK III PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK III PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali hanya faktor usia dari anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK III PEMOHON yang baru berumur 18 tahun 8 bulan, sehingga permohonan Pemohon agar anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK III PEMOHON diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya CALON ISTRI ANAK III PEMOHON patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Ek



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK III PEMOHON untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK III PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami, Slamet, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Syamsuddin, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

Laila Syahidan, S.Ag. M.H.

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Syamsuddin

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 110.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 201.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)